



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 341 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim pembahasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**


KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 341 TANGGAL 23 Maret 2020
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretariat : Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, .-
Baswedan
ANIES BASWEDAN